

Rumpun Ilmu: Pertanian

**LAPORAN KEMAJUAN
PENELITIAN DOSEN MUDA**



**EKSPLORASI PELAKSANAAN SISTEM RESI GUDANG
DI KABUPATEN BANTUL**

PENGUSUL

**Ketua: Achmad Fachruddin, S.E., M.Si.
(NIDN: 0528129001/NIK: 19901228201507 133 060)**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
AGUSTUS 2017**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DOSEN PEMULA

Judul Penelitian : Eksplorasi Pelaksanaan Sistem Resi Gudang di Kabupaten Bantul

Nama Rumpun Ilmu : Pertanian

Ketua Peneliti :

a. Nama Lengkap dan gelar : Achmad Fachruddin, S.E., M.Si.

b. NIDN / NIK : 0528129001/ 19901228201507 133 060

c. Jabatan Fungsional : -

d. Program Studi : Agribisnis


e. Nomor HP : 085715905518

f. Alamat Surel (email) : achmad.fachruddin@umy.ac.id

Biaya Penelitian : - Diusulkan ke UMY : Rp 10.000.000,00
: - Dana internal Prodi : Rp -
: - Dana institusi lain : Rp -
: - Inkind sebutkan : Rp -

Yogyakarta, 29 September 2016

Pembimbing



Ir. Lestari Rahayu, M.P.
NIK. 19650612199008133008

Peneliti




Achmad Fachruddin, SE, M.Si
NIK:19901228201507 133 060



Mengetahui,
Dekan Fakultas Pertanian

Ir. Sarriyah, M.S.
NIP. 196109181991032001



Menyetujui,
Ketua Program Studi Agribisnis

Ir. Emi Istiyanti M.P.
NIK:19650120198812133003

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	4
C. Tujuan	6
D. Target Luaran.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Sistem Resi Gudang.....	7
III. METODE PENELITIAN.....	9
A. Lokasi Penelitian	9
B. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	9
C. Metode Penentuan Sampel	11
D. Analisis Data.....	11
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	12
A. Stakeholder Pengelolaan Sistem Resi Gudang di Kabupaten Bantul	12
A.1 Pengelola Gudang.....	12
A.2 Dinas Perdagangan	15
A.3 Dinas Pertanian & Penyuluh	16
A.4 Stakeholder lainnya	17
DAFTAR PUSTAKA	19
LAMPIRAN 1. Daftar Peserta Sosialisasi SRG	20
LAMPIRAN 2. Materi Presentasi SRG oleh Dinas Perdagangan Kab. Bantul	24

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Resi Gudang (SRG) mulai diimplementasikan di Indonesia dengan disahkannya UU No. 9/2006 tentang Sistem Resi Gudang dan PP No 36/2007 tentang pelaksanaan UU tersebut. Konsep SRG dilatarbelakangi oleh adanya kondisi panen raya pada beberapa komoditas pertanian yang berimplikasi pada turunnya harga komoditas tersebut. SRG hadir sebagai solusi tunda jual yang memfasilitasi petani dalam menyimpan hasil pertaniannya untuk menunggu harga komoditas kembali stabil atau naik. Selain itu, bukti penyimpanan tersebut (resi gudang) dapat digunakan petani sebagai agunan untuk memperoleh kredit jangka pendek dari perbankan. Dengan kredit tersebut, petani dapat memulai kembali usahatani di musim berikutnya.

Beberapa pakar dan peneliti telah mengungkapkan esensi dan peran SRG terhadap pembangunan pertanian. Ashari (2010) menyatakan bahwa potensi manfaat SRG meliputi dukungan pembiayaan, minimalisasi fluktuasi harga, peningkatan profesionalisme petani, mobilisasi kredit sektor pertanian, dan mendorong perbaikan mutu produk. Namun, manfaat yang secara khusus diperoleh petani adalah: i) mendapatkan harga yang lebih baik dengan menunda waktu penjualan; ii) kepastian kualitas dan kuantitas atas barang yang disimpan; iii) mendapatkan pembiayaan dengan cara yang tepat dan mudah; dan iv) mendorong berusaha secara berkelompok sehingga meningkatkan posisi tawar (Ashari et. al., 2013).

Manfaat sistem resi gudang di atas dibuktikan oleh fakta empiris di beberapa wilayah. Pertama, petani peserta SRG di Warungkondang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Batola Sulawesi Selatan memperoleh peningkatan harga gabah yang diikuti dengan peningkatan pendapatan (Ashari et. al., 2013). Misalnya petani peserta SRG di Warungkondang Cianjur, peningkatan harga gabah yang berkisar Rp 400 - Rp 600/kg GKP (gabah kering panen) menyebabkan pendapatannya meningkat sebesar Rp 2,2 juta per hektar sawah per musim. Begitupun yang terjadi pada SRG di Kecamatan Perak Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, SRG efektif meningkatkan 22,46% pendapatan

petani peserta yang bersumber dari 6,46% peningkatan harga jual (Sugiono, 2014).

Sistem Resi Gudang di Indonesia terus mengalami perkembangan ditinjau dari aspek konstitusional dan aspek operasional. Dari aspek konstitusional, perundang-undangan sistem resi gudang mengalami beberapa kali amendemen dan penyempurnaan. Pada tahun 2011, pemerintah menetapkan UU No 9/2011 sebagai perubahan atas UU No 9/2006 dengan pertimbangan bahwa sistem resi gudang memerlukan pengaturan mengenai lembaga jaminan resi gudang. Untuk meligitimasi pelaksanaan UU No 9/2011, pemerintah mengeluarkan PP no 70/2013. Selain PP tersebut, pemerintah juga menerbitkan PP No 10/2014 tentang persyaratan dan tata cara penetapan lembaga pelaksana penjaminan resi gudang dan PP No 1/2016 tentang lembaga pelaksana penjaminan resi gudang.

Dari aspek operasional, perkembangan Sistem Resi Gudang Nasional sampai tahun 2015 mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2015, terjadi penurunan nilai transaksi SRG (nilai komoditas yang disimpan) sebesar 30,32% (lihat Tabel 1), padahal Kementerian Perdagangan menargetkan pertumbuhan sebesar 1,8%. Penurunan yang drastis ini disebabkan oleh dua hal, yaitu: i) harga gabah di tingkat petani pada tahun ini cukup tinggi sehingga petani tidak melakukan tunda jual melalui SRG, dan ii) terhentinya operasionalisasi gudang SRG di beberapa daerah karena keterbatasan SDM Pengelola Gudang.

Tabel 1. Perkembangan Nilai Transaksi SRG di Indonesia Tahun 2013-2015

Tahun	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)
2013	108.948.556.100	
2014	116.416.391.200	+ 6,85
2015	81.135.514.490	-30,32

Sumber: Kementerian Perdagangan, 2016

Di sisi lain, sistem resi gudang juga menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Pertama, petani cenderung enggan untuk mengikuti program resi gudang. Misalnya SRG di Kabupaten Tuban, mayoritas petani jagung enggan menyimpan hasil panennya di SRG meskipun petani yang sudah menjadi peserta mendapat pendapatan lebih tinggi (Listiyani dan Haryotejo, 2013). Begitu juga

implementasi SRG di Kabupaten Indramayu, peserta SRG didominasi oleh kalangan pedagang dan pengusaha yang dikhawatirkan mengarah pada pasar oligopoli (Widiyani, 2014). Integrasi antara resi gudang dan Islamic microfinance seperti BPRS dan BMT (Kadry et. al., 2013) menjadi salah satu alternatif solusi untuk kendala yang pertama. Kedua, ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan SRG meliputi pengujian mutu barang, pengambilan barang yang disimpan, spesifikasi gudang, dan minimnya sosialisasi (Widiyani, 2014; Sugiono, 2014). Ketiga, resi gudang belum digunakan sebagai agunan oleh semua perbankan (Listiyani dan Haryotejo, 2013).

Keberhasilan sistem resi gudang pada sebuah wilayah pada hakikatnya ditentukan oleh beberapa prasyarat. Dengan memenuhi prasyarat tersebut, rencana dan target sebuah SRG dapat berlangsung dengan baik. Lima prasyarat keberhasilan SRG antara lain: i) adanya komitmen pemerintah daerah, ii) terintegrasinya kelembagaan pada sebuah wilayah, iii) edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha, iv) adanya peningkatan produksi, dan v) terdapat buyer (pasar lelang) untuk menjual komoditas yang disimpan (Balitbang Kementerian Perdagangan, 2014). Dengan demikian, keberhasilan SRG satu wilayah dengan wilayah lainnya dapat diperkirakan melalui identifikasi kelima faktor tersebut pada sebuah SRG.

B. Permasalahan

Sistem Resi Gudang (SRG) di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai beroperasi sejak tahun 2011. SRG ini menerima penyimpanan komoditas gabah dari pelaku usaha baik secara individu maupun kelompok, baik dari dalam wilayah DIY maupun luar wilayah DIY. Sejak awal tahun 2016, SRG Bantul dikelola oleh KUD Tani Harjo (calon pengelola) dan didampingi oleh BUMN Badan Gara Reksa dalam penerbitan resi gudangnya. Pada 23 Desember 2016, melalui SK Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), KUD Tani Harjo resmi menjadi pengelola gudang SRG di Kabupaten Bantul.

Dalam perjalanannya, transaksi resi gudang di Bantul masih jauh dari kapasitas gudang (1.400 ton). Bahkan, target minimum yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul (500 ton) sejak tahun 2016, masih belum bisa dipenuhi. Selama tahun 2011-2016 jumlah yang ditransaksikan sekitar < 5% dari kapasitas gudang. Transaksi resi gudang juga pernah tidak terjadi pada tahun 2015, karena kekosongan pengelola.

Tabel 2. Perkembangan Transaksi Resi Gudang di Bantul Tahun 2011-2016

Tahun	Jumlah Transaksi (Ton)	Daerah Asal Peserta
2011	86,75	Kec. Sanden, Bambanglipuro, Pleret, Bantul
2012	207,77	<i>Semarang</i> , Kec. Pandak
2013	3,00	Kec. Pandak
2014	20,00	Kec. Pandak
2015	-	-
2016*	19,65	Kec. Pandak
Rata-rata per tahun	55,74	

Sumber: SRG Bantul, 2016 (diolah)

Keterangan: *: data sementara sampai September 2016

Selain minimnya jumlah transaksi, peserta resi gudang belum merepresentasikan sentra produksi padi di Bantul. Pada Tabel 2, trend daerah asal peserta SRG selama 2011-2016 semakin tidak menyebar, padahal sentra produksi

padi tersebar di sebagian besar kecamatan di Kabupaten Bantul (Tabel 3). Hal ini mengindikasikan minat pelaku usaha khususnya petani terhadap SRG masih rendah, meskipun upaya sosialisasi sudah berusaha dijalankan baik oleh pengelola resi gudang maupun oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.

Tabel 3. Kecamatan dengan Luas Panen Padi Sawah Terluas di Kabupaten Bantul Tahun 2014

Kecamatan	Luas Panen (Ha)
Jetis	2.825
Banguntapan	2.613
Sewon	2.520
Piyungan	2.462
Bantul	2.163
Pandak	2.072
Bambanglipuro	2.038
Sanden	1.945
Sedayu	1.648
Pundong	1.560

Sumber: BPS Bantul 2015 (diolah)

Permasalahan rendahnya transaksi resi gudang di Kabupaten Bantul dapat dikaji dari dua aspek. Aspek pertama, pengelolaan sistem resi gudang melalui pendekatan lima prasyarat keberhasilan: i) komitmen pemerintah daerah, ii) terintegrasinya kelembagaan pada sebuah wilayah, iii) edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha, iv) peningkatan produksi, dan v) terdapat *buyer* (pasar lelang) untuk menjual komoditas yang disimpan. Pertanyaan yang muncul: bagaimana kondisi lima prasyarat keberhasilan sistem resi gudang di Kabupaten Bantul?

Aspek kedua, penerapan resi gudang oleh petani. Keberhasilan resi gudang dalam meningkatkan pendapatan peserta resi gudang pada beberapa wilayah yang telah disebutkan di atas, semestinya memberikan insentif kepada petani untuk turut serta menerapkan sistem resi gudang. Namun realitanya berbeda, petani cenderung enggan menerapkan resi gudang. Hal ini menarik sebuah pertanyaan: bagaimana persepsi petani padi, khususnya petani yang telah mendapatkan sosialisasi, terhadap sistem resi gudang di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan

1. Mengidentifikasi lembaga yang berperan dalam pelaksanaan sistem resi gudang di Kabupaten Bantul
2. Mengevaluasi prasyarat keberhasilan dalam pelaksanaan sistem resi gudang di Kabupaten Bantul
3. Menganalisis persepsi petani padi di Kabupaten Bantul terhadap sistem resi gudang

D. Target Luaran

1. Hasil identifikasi terhadap faktor keberhasilan yang dimiliki dapat digunakan sebagai *input* pengambilan keputusan untuk perbaikan dan pengembangan SRG di Kabupaten Bantul.
2. Penelitian ini memberikan satu kerangka operasional terkait identifikasi faktor keberhasilan sebuah SRG. Selain itu, hasil identifikasi tersebut dapat menjadi informasi dasar untuk beberapa jenis kajian lanjutan seperti kajian hubungan prasyarat keberhasilan dengan perkembangan dan dampak SRG, dan kajian peningkatan kinerja SRG.
3. Publikasi ilmiah dalam bentuk artikel jurnal.
4. Hasil penelitian juga berguna untuk pengayaan bahan ajar.


II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Resi Gudang

Dalam UU No 9/2011, definisi resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Adapun sistem resi gudang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi resi gudang. Dengan demikian, SRG dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang. Resi gudang dapat digunakan sebagai agunan karena resi gudang dijamin dengan komoditas tertentu yang berada dalam pengawasan pihak ketiga (Pengelola Gudang) yang terakreditasi. Menurut Hairiyah (2014), Sistem ini telah dipergunakan secara luas di negara-negara maju atau di negara-negara di mana pemerintah telah mulai mengurangi perannya dalam menstabilisasi harga komoditi, terutama komoditi agribisnis.

Pelaksanaan sistem resi gudang di Indonesia melibatkan beberapa jenis unsur kelembagaan. Unsur kelembagaan tersebut meliputi: Badan Pengawas, Pengelola Gudang, Lembaga Penilai Kesesuaian, dan Pusat Registrasi, Hubungan Kelembagaan, dan Sanksi dan Pidana (Bappebti, 2008 dalam Widiyani, 2014):

Adapun alur penerbitan resi gudang ditampilkan pada gambar 1.



Gambar 1 Alur Penerbitan Resi Gudang

Sumber: Departemen Perdagangan 2008 dalam Widiyani (2014)

III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus terhadap implementasi sistem resi gudang di Kabupaten Bantul. Sistem resi gudang Kabupaten Bantul dipilih secara purposive dengan pertimbangan bahwa SRG ini mempunyai tren transaksi yang menurun dan masih jauh dari kapasitas gudang.

B. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer pengelolaan resi gudang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan *stakeholder* sistem resi gudang di Kabupaten Bantul, sedangkan data primer persepsi petani diperoleh melalui survei dengan petani yang telah mendapatkan sosialisasi SRG. *Stakeholder* SRG di antaranya Pengelola Resi Gudang (KUD Tani Harjo), Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan, Penyuluh Resi Gudang, Bank BRI Cabang Bantul, dan Bulogjasatama. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik Bantul dan bahan pustaka lainnya yang dapat menunjang pemecahan masalah penelitian.

Data pengelolaan sistem resi gudang terkait dengan lima prasyarat keberhasilan sistem resi gudang beserta indikatornya. Data tersebut diringkas pada Tabel 4, dan dijadikan sebagai *guideline* wawancara mendalam dengan *stakeholder* SRG. Data penerapan resi gudang terkait dengan karakteristik petani dan persepsi petani terhadap SRG, ditampilkan pada Tabel 5.

Tabel 4. Indikator Prasyarat Keberhasilan Sistem Resi Gudang

Prasyarat Keberhasilan	Indikator
Dukungan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Bupati atau Gubernur untuk Pengembangan Sistem Resi Gudang 2. Dokumen <i>Roadmap</i> / Rencana Pengembangan SRG (Ada / tidak, pelaksanaan & evaluasi) 3. Sasaran dan Target (evaluasi pencapaian 2 tahun terakhir) 4. Alokasi APBD untuk Subisidi (biaya simpan dan biaya pengangkutan) per tahun 5. Kejelasan tupoksi masing-masing instansi (ada dokumen) 6. Koordinasi antar instansi terkait (rencana periode koordinasi, jumlah realisasi pertemuan, hasil koordinasi dalam 2 tahun terakhir)
Keberadaan pasar lelang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan pasar lelang 2. Frekuensi pengadaan di pasar lelang 3. Keterlibatan masyarakat dalam pasar lelang
Edukasi dan Sosialisasi kepada Pelaku Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SDM penyuluh untuk SRG 2. Sasaran penyuluhan (petani, kelompok tani, koperasi) 3. Kondisi tingkatan organisasi kelompok tani (madya, mandiri) 4. <i>Tools</i> penyuluhan 5. Frekuensi sosialisasi
Peningkatan Produksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi padi selama 3 tahun terakhir (per kecamatan) 2. Luas panen padi selama 3 tahun terakhir (per kecamatan) 3. Produktivitas padi selama 3 tahun terakhir (per kecamatan) 4. Harga gabah kering panen (gkp) atau gabah kering giling (gkg) selama 3 tahun terakhir per bulan (per kecamatan)
Kelembagaan yang Terintegrasi pada suatu wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak lokasi antar lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan SRG (pengelola dan penerbit resi gudang, uji mutu komoditas, lembaga penjamin, perbankan) 2. Jarak lahan petani potensial dengan gudang

Sumber: Diadaptasi dari Balitbang Kementerian Perdagangan, 2014

Tabel 5. Variabel dan Indikator Aspek Penerapan SRG

Variabel untuk Aspek Penerapan	Indikator
Karakteristik Petani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguasaan lahan 2. Pengalaman usahatani 3. Status Lahan 4. Usia 5. Level Pendidikan 6. Pekerjaan Sampingan 7. Jumlah Tanggungan Keluarga 8. Keaktifan dalam kelompok tani
Persepsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi terhadap Manfaat SRG 2. Persepsi terhadap Proses Mendapatkan RG 3. Persepsi terhadap Gudang SRG 4. Persepsi terhadap Kesiapan Menerapkan SRG

C. Metode Penentuan Sampel

Metode penentuan sampel terkait dengan tujuan 3, yaitu populasi petani yang telah mendapatkan sosialisasi dari SRG. Kecamatan Bantul (Desa Bantul dan Desa Palbapang) dan Kecamatan Sewon (Desa Panggunharjo) dipilih secara purposive dengan pertimbangan bahwa di desa-desa tersebut terdapat penyuluh pertanian yang telah mendapatkan pelatihan SRG.

D. Analisis Data

Tabulasi data dilakukan setelah data terkumpul dari hasil wawancara mendalam dengan seluruh *stakeholder* dan survei dengan petani padi. Data hasil wawancara akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, untuk menilai sejauhmana peran stakeholder dalam pengembangan SRG dan pemenuhan prasyarat keberhasilan SRG. Adapun data survei persepsi petani diberikan skor dengan skala Likert (1-4). Data persepsi tersebut akan dianalisis hubungannya dengan karakteristik petani melalui pengujian statistik.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Stakeholder* Pengelolaan Sistem Resi Gudang di Kabupaten Bantul

Stakeholder dalam pelaksanaan sistem resi gudang di Kabupaten Bantul meliputi pengelola gudang (KUD Tani Harjo), Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, Penyuluh Pertanian, dan *stakeholder lainnya* (lembaga penilaian kesesuaian-Bulog dan lembaga perbankan- Bank BRI). Berikut peran masing-masing lembaga dalam pelaksanaan SRG di Kabupaten Bantul.

A.1 Pengelola Gudang

Sejak 23 Desember 2016, gudang SRG di Kabupaten Bantul dikelola secara penuh oleh KUD Tani Harjo. Pengelola gudang berperan dalam penerbitan resi gudang dan pemeliharaan aset gudang. Selain dua peran utama tersebut, pengelola gudang juga melakukan promosi untuk meningkatkan transaksi resi gudang.

Dalam alur penerbitan resi gudang, pengelola gudang berkoordinasi dengan berbagai pihak (petani/keompok tani, lembaga uji kesesuaian, lembaga penjamin, dan pusat registrasi) sebagaimana didetailkan pada Tabel 7 Waktu yang diperlukan untuk seluruh alur penerbitan resi gudang sekitar 4-9 hari, tergantung kecepatan dari lembaga uji kesesuaian dan lembaga penjamin. Komunikasi antara pengelola gudang dan pusat registrasi didukung oleh Sistem Informasi Resi Gudang Pusat Registrasi (IS-WARE). IS-WARE juga mencatat seluruh transaksi resi gudang: pengalihan, pembenanan hak jaminan, dan penyelesaian transaksi.

Promosi yang dilakukan oleh pengelola gudang dengan membuat demplot padi pada luasan lahan 1 ha. Pembuatan demplot tersebut bekerja sama dengan kelompok tani di Dusun Tegalayan, Desa Caturharjo (tahun 2016) dan dengan pemerintah Desa Gilangharjo (tahun 2017). Produksi padi dari demplot tersebut direkomendasikan oleh pengelola gudang untuk diresigudangkan. Selain kegiatan promosi

tersebut, pengelola gudang mengandalkan penyuluh pertanian atau sosialisasi yang diadakan oleh dinas perdagangan dalam mempromosikan resi gudang kepada petani.

Meskipun upaya promosi sudah dilakukan, capaian transaksi resi gudang pada tahun 2016-2017 masih sangat rendah. Kapasitas maksimum gudang SRG sebanyak 1.400 ton dan ditargetkan terisi 500 ton per tahun, sedangkan transaksi SRG tahun 2016-2017* belum mencapai 50 ton (Tabel 6). Dilihat dari proporsi peserta, belum ada kelompok tani yang terlibat dalam transaksi resi gudang. Selain itu, transaksi pada periode tersebut berasal dari kecamatan yang sama.

Tabel 6. Transaksi Resi Gudang Tahun 2016-2017

Tahun	Kuantitas (Ton)	Proporsi Peserta (%)		
		Petani	Poktan	Koperasi
2016	19,6	21,1	0	78,9
2017*	6,7	100,0	0	0

Sumber: Pengelola Gudang SRG Bantul

Ket: *angka sementara sampai Agustus 2017

Untuk meningkatkan minat petani/kelompok tani terhadap SRG, pengelola gudang bekerja sama dengan pihak ketiga (badan usaha PT) dalam mengaktifkan mesin penggiling (*rice milling unit/RMU*) kapasitas 2-3 ton per jam. Selain RMU, fasilitas pendukung yang tersedia di gudang SRG: *dryer*, lantai jemur, truk pengangkut, dan lain-lain.

Melalui pengaktifan RMU, petani/kelompok tani yang bertransaksi SRG mendapatkan beberapa manfaat. Pertama, jika gabah yang akan disimpan tidak memenuhi syarat uji kesesuaian, gabah dapat langsung digiling di gudang SRG. Kedua, jika gabah sudah selesai disimpan, petani tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi ke tempat penggilingan. Bagi pengelola gudang, pengaktifan RMU dapat menjadi unit bisnis dengan aktivitas: jasa penggilingan atau produksi beras kemasan (dengan membeli gabah petani).

Tabel 7. Skema dan Alur Penerbitan Resi Gudang

No.	Skema	Alur	Hari
1	PK melakukan penyimpanan komoditi di gudang untuk diterbitkan resi gudang - PG menghubungi LPK untuk melakukan uji mutu komoditi sesuai standar SNI - Komoditi diasuransikan oleh PG dan disimpan di gudang	<i>a. PK: permohonan penyimpanan barang (SRG-OPR.01). PK melengkapi administrasi (identitas KTP, jenis dan kuantitas komoditi).</i>	1
		<i>b. PG: menerima permohonan penyimpanan barang dan membuat Surat Perjanjian Pengelolaan Barang (SPPB) (SRG-OPR.02).</i>	
		<i>c. PK: pemberitahuan rencana pemasukan barang (SRG-OPR.03). PK memberikan informasi kapan barang akan dimasukkan gudang.</i>	
		<i>d. PG: menyiapkan buruh untuk melakukan bongkar muat sesuai SRG-OPR.03 PK membawa komoditi ke gudang</i>	1
2	PG meminta kode registrasi ke Pusat Registrasi untuk dilakukan verifikasi, kemudian PG menerbitkan RG. RG asli diserahkan ke PK dan salinan RG disimpan oleh PG	<i>e. PG: membuat Permohonan Penilaian Kesesuaian (SRG-OPR.04) PG mengirimkan identitas PK, jumlah karung melalui email atau whatsapp.</i>	
		<i>f. LPK: menerima permohonan penilaian kesesuaian</i>	
		<i>g. LPK: melakukan pengambilan contoh uji</i>	2-6
		<i>h. LPK: melakukan pengujian mutu</i>	
		<i>i. LPK: mengeluarkan sertifikat mutu barang*</i>	
		<i>j. PG: melakukan pembongkaran, penimbangan, pemasukkan**, Asuransi & Penandatanganan Berita Acara Barang Masuk (SRG-OPR.05)</i>	
		<i>k. PG: memverifikasi nilai barang</i>	1
		<i>l. PG: Permintaan kode registrasi ke pusat registrasi</i>	
		<i>m. PR: memverifikasi data dan mengirimkan Kode Registrasi RG</i>	
		<i>n. PG mencetak RG</i>	
		<i>o. PK: menerima RG</i>	
			4-9

Keterangan:

PK: Pemilik Komoditi, PG: Pengelola Gudang, LPK: Lembaga Penilaian Kesesuaian, RG: Resi Gudang, PR: Pusat Registrasi

*: jika mutu komoditi tidak memenuhi syarat, maka PK mengambil komoditinya kembali atau komoditi di-*blower* apabila kadar hampa 4-5% (Opsi lain: PK menggunakan jasa penggilingan SRG atau menjual komoditi ke pengelola gudang)

** pembongkaran, penimbangan dan pemasukan secara operasional sudah dilakukan pada poin d

A.2 Dinas Perdagangan

Lembaga negara yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan Sistem Resi Gudang yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Gudang yang akan dijadikan sebagai gudang SRG dan pengelola gudang SRG harus mendapatkan persetujuan dari Bappebti (dan sebelumnya rekomendasi dari dinas perdagangan setempat). Sebab, gudang yang digunakan sebagai gudang SRG merupakan aset pemerintah daerah. Selanjutnya, dinas perdagangan yang menjadi perpanjangan tangan Bappebti dalam pengawasan kinerja pengelola gudang SRG.

Sejak SRG mulai beroperasi tahun 2011, target dinas perdagangan¹ adalah memunculkan pengelola gudang serta menjamin kelancaran transaksi resi gudang dan keberadaan *stakeholder*. KUD Tani Harjo disetujui sebagai pengelola gudang pada Desember 2016, sedangkan pada tahun 2011-2014 gudang dikelola oleh KUD Tani Mulyo (calon pengelola) didampingi PT Pertani. Terkait *stakeholder* yang mendukung kelancaran transaksi antara lain: Bulog Pajangan, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY.

Selain fungsi pengawasan kepada pengelola gudang SRG, Dinas Perdagangan juga mengadakan sosialisasi penyuluhan SRG kepada ketua/koordinator gabungan kelompok tani (Gapoktan), koperasi unit desa (KUD), dan atau pelaksana penyuluh lapang (PPL) se-Kabupaten Bantul (Lampiran 1). Sosialisasi tersebut biasanya dilakukan 1-2 kali setahun di gudang SRG atau di kantor dinas perdagangan. Materi sosialisasi meliputi: latar belakang SRG, manfaat SRG, proses mendapatkan resi gudang, syarat-syarat komoditi, dan subsidi SRG (Lampiran 2).

¹ Sebelum tahun 2017, Dinas Perdagangan tergabung dalam Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

A.3 Dinas Pertanian & Penyuluh

Meskipun sistem resi gudang di bawah pengawasan Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian² juga memiliki peranan penting, sebab peserta resi gudang adalah petani atau kelompok tani. Maka dari itu, Dinas Pertanian termasuk dalam tim asistensi pengelolaan gudang sistem resi gudang sejak pembentukan SRG tahun 2010. Sejak 2017, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) tergabung dalam dinas pertanian. Oleh karena itu, terdapat tiga bidang³ dalam dinas pertanian yang terkait dengan eksistensi SRG: bidang tanaman pangan, bidang penyuluhan, dan bidang ketahanan pangan.

Pertama, Bidang Tanaman Pangan saat ini sedang berusaha meningkatkan luas tambah tanam (LTT) untuk mencapai swasembada beras. Dengan adanya LTT, lahan dapat ditanami padi kembali satu minggu setelah panen. LTT didukung dengan perbaikan teknik budidaya, pengendalian OPT, termasuk perbaikan irigasi.

Keuda, Bidang Penyuluhan memegang peranan utama dalam penyampaian informasi kepada petani. Bidang ini setiap awal bulan mempertemukan koordinator Balai Penyuluhan Pertanian di setiap kecamatan dengan seluruh bidang yang ada di dinas pertanian, untuk penyamaan arus informasi ke petani. Khusus untuk sistem resi gudang, bidang penyuluhan mengalokasikan dua penyuluh untuk penyuluh resi gudang. Keduanya merupakan penyuluh yang aktif mengikuti pelatihan SRG yang diadakan oleh Bapebti tahun 2010, 2012, dan 2014.

Ketiga, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai keterkaitan dengan SRG karena komoditi SRG merupakan komoditas pangan: gabah, beras dan jagung. Bidang ini mempunyai peranan penting dalam pengawasan

² Sebelum tahun 2017 bernama Dinas Pertanian dan Kehutanan, setelah tahun 2017 bernama Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan

³ Penulisan secara lengkap: Bid. Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; Bid. Sarana Prasarana dan Penyuluhan.

distribusi, konsumsi, dan stabilitas harga pangan. Sebagai upaya menstabilkan harga gabah di sentra-sentra produksi, Bidang Ketahanan Pangan melaksanakan program Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). LDPM juga berfungsi sebagai cadangan pangan masyarakat. LDPM di Kabupaten Bantul dimulai sejak 2009, dua tahun sebelum SRG beroperasi.

A.4 Stakeholder lainnya

Stakeholder lainnya yang mendukung kelancaran transaksi resi gudang antara lain: Bulog Pajangan untuk pengujian kesesuaian barang yang disimpan; Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk pengajuan kredit dengan agunan resi gudang; dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY untuk pelaksanaan pasar lelang.

Dalam pengujian gabah/beras, Bulog Pajangan menggunakan Standar Nasional Indonesia: SNI 01-0224-1987 untuk gabah (Tabel 8) dan SNI 01-6128-1999. Selama ini, sebagian besar gabah yang disimpan berhasil memenuhi syarat pada uji pertama. Jenis uji yang terkadang tidak dipenuhi yaitu kadar air gabah lebih dari 14% dan gabah hampa berkisar 4-5%.

Tabel 8. Standar Mutu Gabah (Terrendah)

Jenis Uji	Syarat Maksimal
Kadar Air	14 %
Gabah Hampa	3 %
Butir Rusak + Kuning	7 %
Butir Mengapur + Gabah Muda	10 %
Butir Merah	4 %
Benda Asing	1 %
Benda Varietas Lain	10 %

Dalam pengajuan kredit dengan agunan SRG ke BRI, petani mendapatkan subsidi biaya bunga sehingga hanya membayar sebesar 6% per tahun atau 0,5% per bulan. Besarnya kredit yang diberikan oleh Bank BRI sebesar 70% dari nilai resi gudang atau maksimum Rp75 juta. Karena tidak dituliskan dalam resi gudang, pihak BRI mengkonfirmasi

pengelola gudang tentang besaran harga jual komoditi. Harga jual komoditi yang ditentukan berdasarkan harga umum di pasar.

Sejak 2016, ada dua resi gudang yang diagunkan ke BRI. Dari pengalaman pengajuan, petani menemukan dua kesulitan dalam mengakses kredit. Pertama, pihak bank mensyaratkan NPWP. Kedua, pihak bank tidak akan memberikan kredit jika petani sedang menerima kredit bersubsidi lain seperti kredit usaha rakyat (KUR).

Sementara itu, pasar lelang yang diadakan oleh BPD DIY belum dimanfaatkan oleh peserta resi gudang sampai hari ini. Artinya, peserta resi gudang telah memperoleh pembeli atas komoditi yang disimpan tanpa harus menjual melalui pasar lelang. Pasar lelang dilaksanakan sebanyak enam kali dalam setahun di gedung pusat BPD DIY.

B. Prasyarat Keberhasilan Sistem Resi Gudang

Dalam proses analisis hasil in-depth interview.

C. Persepsi Petani Padi terhadap Sistem Resi Gudang

Dalam proses pengambilan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari. 2010. Pospek Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai Alternatif Pembiayaan Sektor Pertanian. ICASEPS WORKING PAPER No. 102. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Ashari, Ariningsih, E., Supriyatna, Y., Adawiyah, C. R., & Suharyono, S. 2013. Kajian Efektivitas Sistem Resi Gudang dalam Stabilisasi Pendapatan Petani. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan. 2014. Analisis Implementasi Sistem Resi Gudang Komoditi Lada. Balitbang KP-Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.
- Badan Pusat Statistik. 2015. Bantul Dalam Angka 2015. BPS Kabupaten Bantul.
- Hairiyah, N. 2014. Model Peningkatan Kinerja Sistem Resi Gudang (SRG) Berbasis Value Stream Mapping (VSM). Tesis, IPB.
- Kadry, R., Pratiwi, E., & Syaifudin, A. 2013. Akselerasi operasional warehouse receipt integrated system (WRIS) Islamic microfinance, upaya meningkatkan permodalan dan pendapatan pertanian di Indonesia. EKBISI 8(1): 75-82.
- Kementerian Perdagangan. 2016. Laporan Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2015. Kemendag, Jakarta.
- Nazir, M. 2011. Metode Penelitian. Ghalia, Bogor.
- Listiani, N., & Haryotejo, B. 2013. Implementasi sistem resi gudang pada komoditi jagung: studi kasus di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan 7(2): 193-212.
- Sugiono, A. A. 2014. Pengaruh Sistem Resi Gudang terhadap Pendapatan Usahatani Padi di Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. Skripsi, IPB.
- Widiyani, M. 2014. Analisis Program Sistem Resi Gudang di Kabupaten Indramayu. Tesis, IPB.

LAMPIRAN 1. Daftar Peserta Sosialisasi SRG



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERDAGANGAN
BIDANG SARANA PRASARANA DAN DISTRIBUSI PERDAGANGAN
Komplek Perkantoran Terpadu Pemda Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding

DAFTAR HADIR

Hari : Jum'at
Tanggal : 26 Mei 2017
Jam : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul
Acara : Sosialisasi Sistem Resi Gudang (SRG)

NO	Nama	Utusan/Alamat	No. Telp/HP	Tanda Tangan
1	Suyadi	Gapoktan Sumberagung		1 [Signature]
2	Harjo Sudarsono	Gapoktan Karang Lalai		2 [Signature]
3	Kanginan	pundong RT04 pundong		3 [Signature]
4	Mohsan Fathurrozi	Bansor		4 [Signature]
5	Lilik W	Gapoktan Munthuli		5 [Signature]
6	Sutardi	Gapoktan Sido Makmur		6 [Signature]
7	Henry	JK wanasari purujagan		7 [Signature]
8	Kanginan	pudag RT04 pudag	027466464089	8 [Signature]
9	Marsiyem	Dinas perdagangan	081227124424	9 [Signature]
10	Rizki A.	- - -		10
11	P. Hadiwibowo	gapoktan Gemah Ripah		11 [Signature]
12	Reni Ithyan	Dinas perdagan		12 [Signature]
13	Alfian Mohendra	Manding Tironego		13 [Signature]
14	Jatijila	Karang pango sra		14 [Signature]
15	Suparjo	gapoktan kampy rejo Pdg		15 [Signature]
16	Kadiso	Gapoktan Paris Makmur		16 [Signature]
17	Purwadharjo	Gapoktan tri manunggal Selayu		17 [Signature]
18	H. Prayanto	Gapoktan Sedjo mahmur PdL		18 [Signature]
19	Sugiyati	Pining, Pundong		19 [Signature]
20	Gito Ap	gapoktan Sri rejeki Paljo		20 [Signature]
21	Lasijo SAg	gapoktan Panggunharjo		21 [Signature]
22	H.M. Jaedani	gapoktan tani mahmur		22 [Signature]
23	Joko Sumarto	Gapoktan Sendang Sari		23 [Signature]
24	Nazuhus	Gapoktan Buwo Sari		24 [Signature]
25	Bairan	Gapoktan Argosari		25 [Signature]
26	Suparjan	Gapoktan Argowadi		26 [Signature]
27	Susanti	Kaumman Pleret		27 [Signature]
28	Daldiri	Bejen Bantul		28 [Signature]
29	Marsiyem	Dinas perdagangan		29 [Signature]
30	Jinem	Gapoktan Sidomakmur Siting		30 [Signature]

Lampiran :

DAFTAR NAMA PESERTA SOSIALISASI GUDANG SRG
Bantul, 19 Nopember 2013

- 1 KUD Hemat, Imogiri
- 2 KUD Tani Rejo, Pundong
- 3 KUD Tani Rukun, Kretek
- 4 KUD Tani Mulyo, Bambanglipuro
- 5 KUD Tani Harjo, Pandak
- 6 KUD Tani Sari, Sedayu
- 7 KUD Tani Makmur, Kasihan
- 8 KUD Tani Bakti, Sewon
- 9 KUD Surti, Jetis
- 10 Koordinator PPL Kec Imogiri
- 11 Koordinator PPL Kec Pundong
- 12 Koordinator PPL Kec Kretek
- 13 Koordinator PPL Kec Bambanglipuro
- 14 Koordinator PPL Kec Pandak
- 15 Koordinator PPL Kec Sedayu
- 16 Koordinator PPL Kec Kasihan
- 17 Koordinator PPL Kec Sewon
- 18 Koordinator PPL Kec Jetis
- 19 Koordinator PPL Kec Piyungan
- 20 Koordinator PPL Kec Dlingo
- 21 Gapoktan Sedyomakmur, Karangtengah, Imogiri
- 22 Gapoktan Sriharjo, Sriharjo, Imogiri
- 23 Gapoktan Tri Tunggal, Karangtalun, Imogiri
- 24 Gapoktan Sumber Harapan, Sumbermulyo, Bambanglipuro
- 25 Gapoktan Mulyodadi, Mulyodadi, Bambanglipuro
- 26 Gapoktan Intan Berseri, Sidomulyo, Bambanglipuro
- 27 Gapoktan Mitra Usaha Tani, Wijirejo, Pandak
- 28 Gapoktan Kompak Mandiri, Caturharjo, Pandak
- 29 Gapoktan Sedyo Makmur, Gilangharjo, Pandak
- 30 Gapoktan Argorejo, Argorejo, Sedayu
- 31 Gapoktan Tamantirto, Tamantirto, Kasihan
- 32 Gapoktan Tirto Makmur, Tirtonirmolo, Kasihan
- 33 Gapoktan Ngesti Raharjo, Ngestiharjo, Kasihan
- 34 Gapoktan Saka Makmur, Bangun Jiwo, Kasihan
- 35 Gapoktan Tanimuyo, Bangunharjo, Sewon
- 36 Gapoktan Gemah Ripah, Pendowoharjo, Sewon
- 37 Gapoktan Manunggal, Panggungharjo, Sewon
- 38 Gapoktan Tani Makmur, Timbulharjo, Sewon
- 39 Gapoktan Sumber agung, Jetis
- 40 Gapoktan Patalan, Jetis
- 41 Mantri Tani Kec Imogiri
- 42 Mantri Tani Kec Pundong
- 43 Mantri Tani Kec Kretek
- 44 Mantri Tani Kec Bambanglipuro
- 45 Mantri Tani Kec Pandak
- 46 Mantri Tani Kec Sedayu
- 47 Mantri Tani Kec Kasihan
- 48 Mantri Tani Kec Sewon
- 49 Mantri Tani Kec Jetis
- 50 Mantri Tani Kec Piyungan
- 51 Mantri Tani Kec Dlingo
- 52 HM Mujiman, Blusukan Rt 46 Pdwharjo, Sewon
- 53 Triyono, Ngaran, Gilangharjo, Pandak
- 54 Yusro, Kasihan, Bantul
- 55 Suprpto, Kedon, Sumbermulyo, Bambanglipuro
- 56 Ibu Usreg, Padokan, Tirtonirmolo, Kasihan
- 57 Sumantara, Sirat, Sidomulyo, Bambanglipuro
- 58 Sumarjono/ BPP Kec Kasihan
- 59 Suryadi, Sudimoro, Timbulharjo, Sewon
- 60 Sumarjana, Wijirejo, Pandak
- 61 Ibu Sumarno, Ngijo, Pendowoharjo, Sewon

Daftar Nama Peserta Sosialisasi Persyaratan dan Proses Pengajuan Kredit SRG
oleh Bank BRI Cab Bantul dan Bank BPD DIY Cab Bantul
Hari Selasa, 17 Juni 2014 di Disperindagkop Kab Bantul

- 1 Ka Disperindagkop dan UMKM DIY
- 2 Ka Disperindagkop Kab Bantul
- 3 Ka Dipertahut Kab Bantul
- 4 Ka BKP3 Kab Bantul
- 5 Ka Dekopinda Kab Bantul
- 6 Pimp PT Bank BRI Cabang Bantul
- 7 Pimp PT Bank BPD Bantul
- 8 Pimp PT Pertani Kab Bantul
- 9 Ka KUD Dlingo, Terong, Dlingo
- 10 Ka KUD Pleret, Keputren, Pleret
- 11 Ka KUD Sanden, Gadingsari, Sanden
- 12 Ka KUD Surti, Sumberagung, Jetis
- 13 Ka KUD Tani, Guyangan, Palbapang, Bantul
- 14 Ka KUD Tani Binangun, Baturetno, Banguntapan
- 15 **Ka KUD Tani Harjo, Wijirejo, Pandak**
- 16 **Ka KUD Tani Karya, Kunden, Sendangsari, Pajangan**
- 17 **Ka KUD Tani Makmur, Tirtonirmolo, Kasihan**
- 18 **Ka KUD Tani Mulyo, Sumbermulyo, Bambanglipuro**
- 19 **Ka KUD Tani Rukun, Genting, Tirtonirmolo, Kasihan**
- 20 **Ka Kop Masyarakat Agri Bisnis, Pedak, Bantul Warung, Bantul**
- 21 **Sumaryana, Gapoktan Wijirejo, Pandak**
- 22 Ibu Sumarno, sewon
- 23 bpk wahadi
- 24 bpk keswo, pandak
- 25 Sdr Dedy Novy

LAMPIRAN 2. Materi Presentasi SRG oleh Dinas Perdagangan Kab. Bantul



KONDISI UMUM SAAT PANEN RAYA

- Produksi melimpah
- Harga cenderung rendah



“Petani menjual ke tengkulak saat panen raya tersebut dengan harga yang umumnya rendah”

MENGAPA PETANI MENJUAL DENGAN HARGA RENDAH ???

- ❖ Petani terdesak untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang harus segera dipenuhi, misalnya :
 - Kebutuhan sekolah anak - anaknya
 - Kebutuhan pokok sehari - hari (sandang, pangan, papan)
 - Melunasi hutang yang tertanggung
- ❖ Petani memerlukan modal untuk tanam selanjutnya
- ❖ Petani tidak mempunyai tempat untuk menyimpan / menahan hasil panennya



Melihat kondisi yang demikian dan untuk mengatasi hal tersebut diatas, maka pemerintah menerapkan Sistem Resi Gudang melalui Undang - undang No. 9 Tahun 2006

Sistem Resi Gudang

Kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi Resi Gudang

Resi Gudang itu sendiri berarti Dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang dan diterbitkan oleh pengelola gudang

Manfaat Sistem Resi Gudang Bagi Pemilik Barang

- ❑ Mendapatkan harga jual yang lebih baik dengan cara tunda jual
 - ❑ Mendapatkan kepastian mutu dan jumlah barang
 - ❑ Mendapatkan jaminan keamanan barang
 - ❑ Menjualnya di pasar lelang
 - ❑ Mendapatkan kemudahan akses pembiayaan dari lembaga keuangan(bank/non bank) yang umumnya berkisar 70% dari nilai Resi Gudang karena resi gudang dapat dijadikan sebagai agunan/jaminan kredit dan tidak diperlukan jaminan tambahan lainnya, seperti tanah, kendaraan, dsb. Saat ini, bank yang sudah siap melayani kredit resi gudang di daerah Bantul, yaitu BRI cabang Bantul dan BPD DIY di semua cabang.
- Meningkatkan posisi tawar petani dan mendorong mereka untuk bekerja secara berkelompok untuk meningkatkan efisiensi biaya.


Cara Memperoleh Resi Gudang

- ❖ Pemilik barang mendatangi Pengelola Gudang untuk memberitahukan Rencana Pemasukan Barang ke Gudang SRG atau dengan membawa langsung komoditi yang akan disimpan dalam gudang SRG
- ❖ Sebelum masuk gudang, barang tersebut terlebih dahulu akan dilakukan proses uji mutu dan kuantitasnya oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian
- ❖ Apabila hasil uji mutu telah memenuhi syarat, maka pengelola gudang akan mengasuransikan komoditi yang akan diresigudangkan dan disimpan dalam gudang SRG. Jika komoditi belum memenuhi syarat, maka akan diberikan perlakuan terlebih dahulu (dikeringkan dengan mesin dryer yang ada digudang misalnya)
- ❖ Pengelola Gudang dan Pemilik Barang menandatangani perjanjian pengelolaan barang yang memuat antara lain hak dan kewajiban kedua belah pihak.
- ❖ Setelah perjanjian disepakati, maka pengelola gudang akan memproses penerbitan resi gudang secara online.

KOMODITAS YANG DAPAT DIRESIGUDANGKAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 26/M-DAG/PER/6/2007 tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang, hingga saat ini ada 9 komoditi, yaitu :

- ✓ Gabah ✓ Kakao ✓ Lada
- ✓ Beras ✓ Kopi ✓ Karet
- ✓ Jagung ✓ Rumput Laut ✓ Rotan



PERSYARATAN MUTU KOMODITI

Setiap komoditi yang akan disimpan di gudang SRG harus memenuhi persyaratan standar mutu SNI yang berlaku untuk komoditi yang bersangkutan. Sebagai contoh,

☐ Standar mutu gabah (SNI 01-0224-1987)

No.	Jenis Uji	Satuan	Persyaratan		
			Mutu I	Mutu II	Mutu III
1	Kadar Air	% maks	14.0	14.0	14.0
2	Gabah Hampa	% maks	1.0	2.0	3.0
3	Butir Rusak + Butir Kuning	% maks	2.0	5.0	7.0
4	Butir Mengapur + Gabah Muda	% maks	1.0	5.0	10.0
5	Butir Merah	% maks	1.0	2.0	4.0
6	Benda Asing	% maks	-	0.5	1.0
7	Gabah Varietas Lain	% maks	2.0	5.0	10.0

□ Standar Mutu Beras (SNI 01-6128-1999)

No.	Jenis Uji	Satuan	Persyaratan				
			Mutu I	Mutu II	Mutu III	Mutu IV	Mutu V
1	Derajat Sosoh	% maks	100	100	100	95	85
2	Kadar Air	% maks	14	14	14	14	15
3	Beras Kepala Butir Utuh	% maks	100	95	84	73	60
4	Butir Patah	% maks	0	5	15	25	35
5	Butir Menir	% maks	0	0	1	2	5
6	Butir Merah	% maks	0	0	1	3	5
7	Butir Kuning/Rusak	% maks	0	0	1	3	5
8	Butir Mengapur	% maks	0	0	1	3	5
9	Benda Asing	% maks	0	0	0.02	0.05	0.2
10	Butir Gabah	% maks	0	0	1	2	5
11	Campuran Varietas Lain	% maks	5	5	5	10	10

□ Standar Mutu Jagung (SNI 01-3920-1995)

No.	Jenis Uji	Satuan	Persyaratan			
			Mutu I	Mutu II	Mutu III	Mutu IV
1	Kadar Air	% maks	14	14	15	17
2	Butir Rusak	% maks	2	4	6	8
3	Butir Warna Lain	% maks	1	3	7	10
4	Butir Pecah	% maks	1	2	3	5
5	Kotoran	% maks	1	1	2	2

MASA BERLAKU RESI GUDANG DAN BIAYA SIMPAN

Masa berlaku maksimum adalah selama masa simpan komoditi yang bersangkutan di gudang, sebagaimana dituliskan dalam resi gudang. Untuk gabah, beras dan jagung, rata-rata selama 3 bulan dan dapat diperpanjang, dengan biaya penyimpanan masing-masing sebagai berikut :

- Komoditas Gabah sebesar Rp. 75,-/Kg per 1-3 bln.
- Komoditas Beras sebesar Rp. 70,-/Kg per 1 bln, Rp. 90,-/Kg per 2 bln dan Rp. 110,-/Kg per 3 bln.
- Komoditas Jagung sebesar Rp. 75,-/Kg per 1 bln, Rp. 100,-/Kg per 2 bln dan Rp. 125,-/Kg per 3 bln.

SUBSIDI RESI GUDANG

Untuk meringankan beban bunga yang ditanggung oleh petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi dalam pembiayaan/pinjaman, Pemerintah memberikan subsidi bunga dimana beban bunga Petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi ditetapkan hanya sebesar 6% per tahun dengan memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh lembaga keuangan yang bersangkutan.